

DPRD Kotabaru Meminta Dibentuk Tim CSR di Setiap Kecamatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/290373/dprd-kotabaru-meminta-dibentuk-tim-csr-di-setiap-kecamatan>

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru M Mugni, meminta dibentuk tim corporate social responsibility (CSR) di setiap kecamatan, yang berfungsi menjembatani hubungan pemerintah dan perusahaan.

"Melalui tim tersebut, realisasi program CSR sebagai bentuk kewajiban sosial bagi masyarakat tersebut lebih terarah dan berdaya guna," katanya di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kamis.

Ia mengaku telah menyosialisasikan Perda 2021 tentang kewajiban sosial perusahaan berupa program CSR ke sejumlah desa di Kecamatan Pulau Laut Tengah.

"Sampai saat ini saya belum mengetahui apakah pimpinan wilayah (camat) sudah membentuk tim CSR itu, kalau sudah bagaimana program kerjanya," ujar Mugni mempertanyakan.

Dikatakan, tim CSR terdiri dari empat unsur, unsur pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan akademisi atau perguruan tinggi dengan di SK-kan Bupati Kotabaru.

Salah satu mafaat dibentuknya tim adalah, penggunaan dana CSR akan lebih terarah, karena program pembangunan yang disusun pemerintah kecamatan atau desa dilaksanakan pihak perusahaan dengan menggunakan dana CSR.

"Hanya saja perlu adanya koordinasi dan transparansi dana CSR, karena kita juga belum mengetahui seberapa besar alokasi dana CSR yang diperoleh dari keuntungan perusahaan tersebut," tambah Mugni.

Kader Golkar itu mempertanyakan sudah sejauh mana realisasi dana CSR oleh perusahaan tambang batu bara PT Sebuku Tanjung Coal (STC) yang beroperasi di Kecamatan Pulau Laut Tengah.

"Wartawan bisa mempertanyakan masalah tersebut kepada pihak perusahaan agar publik mengetahui," tambah dia.

Humas PT Sebuku Tanjung Coal Rizal, menjelaskan, pihaknya belum memiliki data secara detail untuk realisasi CSR periode 2021.

"Untuk tahun ini saya tidak hafal, tetapi setiap tahun saya melaporkan realisasi CSR kepada Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotabaru, H Akhmad Rivai," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/290373/dprd-kotabaru-meminta-dibentuk-tim-csr-di-setiap-kecamatan>, 29 Okt 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/282169/dewan-minta-perusahaan-terus-gaungkan-csr>, 23 Sep 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.